

**DAMPAK SOSIAL TERHADAP PENGENDALIAN PRODUKSI MIRAS
DI KABUPATEN LUWU UTARA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pendidikan pada jurusan pendidikan sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

SUTINI

105381111216

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2021/2022**

27/01/2022

1 eq
Smb. Alumni

R/ 0002/SOS/2200

SUT
d'

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Sutini, 105381111216 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 103 Tahun 1443 H/2022 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujian dan Yudisium pada hari Kamis, 13 Januari 2022.

12 Jumadil Akhir 1443 H
Makassar, -----
15 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag (.....)
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D (.....)
Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd (.....)
Penguji
1 Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum (.....)
2 Dr. St. Haniah, M.Pd. (.....)
3 Nur Riswandy Marsuki, S.Sos, M.Si (.....)
4 Sulvahrul Amin S.Pd., M.Pd (.....)

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934




He Nurdin, M. Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Sosial Terhadap Pengendalian Produksi Miras di Kabupaten Luwu Utara

Nama : **Sutini**

NIM : **105381111216**

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Jumadil Akhir 1443 H


Makassar,

15 Januari 2022 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Kaharuddin, S.Pd, M.Pd



Sam'un Mukramin S.Pd, M.Pd

Mengetahui:

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, S. Pd., M. Pd., Ph. D.
NBM: 860 934



D. H. Nurdin, M. Pd.
NBM: 375 474



LEMBAR BUKTI PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : SUTINI
 NIM : 105381111216
 Tanggal Ujian : RABU, 12-01-2022
 Judul Skripsi : Dampak Sosial Terhadap Pengendalian Produksi Miras di Kabupaten Luwu Utara

Skrripsi telah diperbaiki sesuai dengan saran dari para penguji ujian sidang Sarjana.

N a m a	Jabatan	Tanggal selesai perbaikan	Tanda tangan
Dr.H. Andi Sukri Syamsuri,M.Hum NBM : 2026067101	Ketua	26/1/2022	
Dr.Haniah, M.Pd NBM : 0008026807	Sekertaris	24/1/22	
Nur Riswandy Marsuki, S.Sos,M.Si NBM : 0920119101	Anggota	21/01/2022	
Sulvahrul Amin, SPd. M.Pd NBM : 0901018403	Anggota	24/1/22	

Mengetahui :

Pembimbing I,

Muhammad Haruddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Pembimbing II,

Samudra Mukramin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui :

Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi

Nurdin, M.Pd.
 NBM. 575 474



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132
Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : SUTINI

Stambuk : 105381111216

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan Judul : Dampak Sosial Terhadap Pengendalian Produksi Miras Di
Kabupaten Luwu Utara

Dengan menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan di depan Tim
Penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau
dibuatkan oleh siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2022

Yang Membuat Pernyataan



SUTINI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132
Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERJANJIAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : SUTINI
Stambuk : 105381111216
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai ngan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 2022

Yang Membuat Perjanjian

SUTINI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan sesuatu yang harus diselesaikan, tapi jadikanlah pelajaran atau motivasi diri”.

PERSEMBAHAN:

Bapak dan ibu sebagai inspirasi dalam hidupku, yang selalu mendukung dari segi moril atau material. Saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untukku.



ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah ” **Dampak Sosial Terhadap Pengendalian Produksi Miras di Kabupaten Luwu Utara**”. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah faktor-faktor penyebab peredaran minuman di Kabupaten Luwu Utara, dampak/ pengaruh yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras di kabupaten luwu utara dan sistem penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di kabupaten luwu utara.

Penelitian ini berlolasi di Kabupaten Luwu Utara. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Utara dan pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Utara. Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara/interview dan studi dokumen. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode induksi, deduksi dan komparasi.

Hasil dari penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras diawali dari masyarakat dan kurangnya aparat keamanan dalam menindaki peredaran minuman keras. Adapun dampak ditimbulkan peredaran minuman keras pada individu, masyarakat dan pemerintah. Seperti gangguan dalam proses berpikir, membuat kondisi masyarakat semakin tidak tenteram dan penuh dengan acaman serta citra buruk bagi pemerintah. Untuk menangani hal tersebut maka pemerintah melakukan upaya preventif diantaranya membatasi peredaran minuman keras, patroli rutin, penertiban tempat penjualan minuman keras illegal dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KARTU KONTROL BIMBINGAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERJANJIAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... i

ABSTRAK..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

DAFTAR LAMPIRAN..... vii

BAB 1 PENDAHULUAN..... I

1. Latar Belakang..... 1

2. Rumusan Masalah..... 8

3. Tujuan Penelitian 8

4. Manfaat Penelitian 9

5. Definisi Operasional 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1.	Hasil penelitian yang Relevan	11
2.	Pengendalian	14
1.	pengertian pengendalian	14
2.	.Sifat pengendalian Sosial	15
3.	Teknik-Teknik Pengendalian Sosial	15
4.	Bentuk-Bentuk Pengendalian	18
3.	Minuman Keras.....	19
1.	Pengertian Minuman Keras.....	19
2.	Jenis-jenis Minuman Keras	21
3.	Efek –Efek Minuman Keras.....	24
4.	Dampak Yang Di Timbulkan Minuman Keras.....	24
5.	Syarat –syarat Minuman Keras	26
6.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Minuman Keras.....	27
7.	Peran pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengendalian Minuman Keras.....	27
8.	Teori Sebagai Unit Analisis	29
9.	Kerangka piker.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

1.	Jenis penelitian.....	33
2.	Lokasi Penelitian.....	33

3.	Informan Penelitian.....	33
4.	Fokus Penelitian.....	34
5.	Instrument Penelitian	34
6.	Jenis dan sumber data penelitian.....	35
7.	Teknik pengumpulan Data.....	35
8.	Teknik Analisis Data.....	37
9.	Teknik Keabsahan Data	38
10.	Etika Penelitian.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1.	Letak Geografis Lokasi Penelitian	41
2.	Faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu Utara	47
3.	Dampak yang ditimbulkan oleh Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu Utara	53
4.	Sistem Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu Utara.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1.	Kesimpulan.....	71
2.	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
--------------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	77
---------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 11.1	Data Pihak Kepolisian	55
Tabel 11.2	Data Pihak Kepolisian di Kabupaten Luwu Utara.....	57




DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Nama Tabel	halaman
Gambar 11.1	Kerangka Pikir	32
Gambar 11.2	Data Pihak kepolisian.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	halaman
	Lampiran	
Lampiran 11.1	Persuratan.....	76
Lampiran 11.2	Dokumentasi.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia bukan hanya sekedar kekuasaan, tetapi negara yang berdasarkan hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum ini harus ditegakkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat menetapkan Pemerintah Nasional Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita akan turut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh pembangunan global. Evolusi era global dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan dewasa ini tidak hanya berdampak besar bagi bangsa Indonesia, tetapi juga terhadap perkembangan perilaku masyarakat dan perubahan budaya dalam masyarakat. Pemerintah dan rakyat harus bekerja sama dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dan partisipasi masyarakat sangat penting bagi pemerintah dalam mencapai pembangunan. Hubungan yang baik antara bangsa dan penduduk memungkinkan kita

untuk mengharapkan dan mencapai tujuan pembangunan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai keadaan tersebut, masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak mendukung, bahkan dapat menjadi penghambat dan penghambat pembangunan nasional yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan nasional adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu akibat negatifnya adalah meningkatnya kejahatan dengan berbagai cara dan bentuk. Dampak negatifnya sangat besar dan dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah semakin banyaknya masyarakat yang mengonsumsi alkohol. Kebiasaan minum ini terutama berdampak negatif terhadap sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Efek potensial dari konsumsi alkohol dimulai dengan perjuangan remaja sebagai kesenjangan antara remaja dan remaja dan peminum lokal melebar. Kebiasaan minum juga mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan berdampak luar biasa terhadap sikap dan perilaku pelaku yang mengarah pada penyimpangan seperti ngebut di jalan raya, mengganggu lalu lintas, menimbulkan huru hara dan kekacauan, serta ketentraman bagi orang lain. Hal ini disebabkan penurunan pengendalian diri akibat asupan alkohol yang berlebihan. Penyalahgunaan dengan mengonsumsi lebih dari jumlah yang tepat bukan hanya dapat menjadi masalah pribadi yang dapat merugikan diri sendiri, tetapi juga masalah bagi masyarakat dalam arti yang lebih

luas. Kebiasaan minum di atas kadar sedang dapat menimbulkan sikap antisosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Di sisi lain, asupan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan pada alkohol.

Baru-baru ini, kami menemukan bahwa tidak hanya mereka dikonsumsi secara berlebihan, tetapi banyak orang terbunuh oleh minuman nabati yang dicampur dengan bahan kimia mematikan yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi manusia. Situasi seperti itu, jika dibiarkan, menimbulkan kecemasan di masyarakat dan merugikan generasi muda. Penyalahgunaan alkohol dapat berimplikasi pada pemangku kepentingan untuk bertindak bertentangan baik dengan norma hukum maupun norma sosial yang ada di masyarakat.

Saat ini konsumsi minuman beralkohol tanpa batas (overdosis) yang biasa terjadi di Indonesia salah satunya adalah wilayah Northern Spirit yang banyak diminati masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol secara ilegal. Di sisi lain, penyebaran spirit tradisional di Northern Spirit sudah tidak terkendali, misalnya tidak ada batasan usia penggunaan dan konsumsi spirit dalam pendistribusiannya, dan dikhawatirkan akan berdampak negatif pada masyarakat khususnya masyarakat anak muda. Kemudian menjadi penerus negara. Selain itu, penyebaran miras yang tidak terkendali berdampak pada tingginya angka kriminalitas masyarakat.

Dalam kejahatan umum/tradisional seperti meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat, khususnya pencurian, pemerkosaan, perampokan, perampokan, pelecehan, dan perusakan fasilitas umum, banyak pelakunya sering terpapar mengemudi dalam keadaan mabuk. Hal ini memperkuat klaim dan opini publik

bahwa alkohol dapat menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu, alkohol harus dikelola karena terkait dengan efek samping penyalahgunaan alkohol. Lalu lintas alkohol yang tidak terkendali memengaruhi alkoholisme dan kejahatan terkait alkohol di masyarakat. Alkoholisme adalah suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kendali atas jumlah alkohol yang dia minum.

Menurut hasil penelitian Suardi yang berjudul “Eksistensi dan Perilaku Masyarakat Baro (Studi Kasus di Kabupaten Banten, Kecamatan Visap, Kampung Bung Katamung)”, alkohol digunakan untuk menanamkan keberanian dan memulihkan kesabaran. Digunakan sebagai alat untuk. Sebagai tubuh banyak dikonsumsi oleh orang tua, dewasa, bahkan anak-anak, namun hingga saat ini minuman baro berada pada posisi sebagai spirit yang berdampak negatif baik bagi manusia maupun masyarakat umum, dan kini menjadi bagian dari kehidupan sosial. hidup, itu hanya menyebabkan kecemasan. Hal ini terutama disebabkan oleh konsumsi yang tinggi. Sebagai contoh: (1.) Pada acara pernikahan dan acara Islam, konflik sosial sering terjadi karena menghadiri acara setelah mengkonsumsi minuman baro pada malam hari dengan hiburan seperti elektronik (2.) Sapi, sepeda motor, Ada pencurian mobil (3.) Sebuah Pecahnya kekerasan terhadap istrinya dibawa pulang saat suaminya kembali tidak sadarkan diri. (4.) Mewabahnya berbagai penyakit seperti asheper dan hepatitis.

Menurut hasil penelitian yang berjudul “Dakwaan Kejahatan Penyelundupan Alkohol di Distrik Brital” oleh Marchya Odetha Cessarina Kandov, alkohol atau yang sering disebut dengan alkohol dikatakan sebagai minuman beralkohol, atau Inuman.

Mengandung etanol. Etanol merupakan salah satu obat psikotropika, bahan kimia yang dapat menurunkan kesadaran masyarakat yang mengkonsumsi etanol. Banyak orang yang mengatakan minuman ini bermanfaat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa meminum minuman keras lebih berbahaya daripada baik. Efek minum minuman beralkohol bisa dirasakan dalam hitungan menit. Efek ini tergantung pada seberapa banyak alkohol yang dikonsumsi atau dikonsumsi secara sadar.

Menurut temuan Agung yang berjudul “ Perilaku Sosial Konsumen Alkoholik di Desa Sungai Dama Kota Samarinda”, minuman keras (alkohol) adalah semua minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol). Sejumlah kecil alkohol menginduksi perasaan relaksasi dan memudahkan peminum untuk mengekspresikan emosi mereka. Selain itu, mulut Anda terasa kering, pupil mata Anda membesar, dan jantung Anda berdetak lebih cepat. Anda mungkin merasa mual atau kesulitan bernapas. Semua ini secara bertahap menghilang dalam 4-6 jam, setelah itu peminum merasa sangat lelah dan tertekan. Lebih buruk lagi, jika seorang peminum berperilaku dengan cara yang melanggar ketertiban umum dan moral, kejahatan dan pelanggaran hukum akan terjadi.

Menelan dalam jumlah besar memiliki efek yang lebih serius. Mereka akan merasa lebih bebas dan emosional di antara peminum. Efek ini juga mempengaruhi keterampilan motorik fisik, yaitu penglihatan kabur, penglihatan kabur, gagap, dan gangguan koordinasi motorik, yang dapat menyebabkan ketidaksadaran. Oleh karena itu, dari ketiga majalah di atas, dapat disimpulkan bahwa alkohol digunakan untuk

meningkatkan keberanian orang dewasa dan memulihkan stamina serta dapat menyebabkan penyakit seperti liver dan hepatitis jika tidak dikonsumsi dengan benar.

Kebiasaan minum ini terjadi pada masa remaja sekitar usia 15 sampai 25 tahun dan memiliki berbagai faktor motivasi seperti coba-coba melalui solidaritas dengan teman, pencarian identitas diri, dan pelarian dari masalah desa Sukumaju. Sekelompok anak muda yang sering minum schnapps hampir setiap hari, terutama pada malam Minggu. Hari berikutnya adalah hari libur, jadi ini adalah hari "wajib" untuk pertemuan anak-anak. Dan pertunjukan musik elektronik untuk pernikahan (anak dan orang tua saja) minum brendi terlebih dahulu, sebelum bergoyang (menari), agar tidak malu dilihat oleh orang yang mereka kenal. Anak-anak muda di desa Sukumaju minum alkohol karena bisa tidur nyenyak ketika minum alkohol, dengan sikap bertemu teman di malam hari. Kepercayaan dirinya saat merasa lebih tinggi dan lebih berani melakukan sesuatu setelah minum.

Berdasarkan latar belakang di atas, sebagai penulis, dalam hal ini saya akan membahas “ **Dampak Sosial Terhadap Penendalian Produksi Miras di Kabupaten Luwu Utara**”

2. Rumusan Masalah

Dengan adanya masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor menyebabkan maraknya produsen minuman keras di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan minuman miras di Kabupaten Luwu Utara?

3. bagaimana cara pengendalian minuman keras di Kabupaten Luwu Utara?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya produsen minuman keras di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mempelajari tentang peran masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan minuman keras di Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui cara pengendalian minuman keras di Kabupaten Luwu Utara

4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan bagi peneliti lain yang sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan dan pengalaman dari para peneliti sebagai sarjana tentang dampak sosial dari pengelolaan produksi alkohol di kabupaten luwu utara.
 - b. Untuk Penjual
Penjual minuman beralkohol diketahui memiliki batasan lokal pada minuman beralkohol dan memerlukan izin untuk menjual minuman beralkohol.

c. Untuk Peminum

Meningkatkan kesadaran akan bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan fisik.

5. Definisi Operasional

1. Pengertian Pengendalian

Pengendalian adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencegah perilaku menyimpang, mendorong dan memerintahkan orang untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

2. Definisi Minuman Keras

Semua minuman beralkohol berpotensi memabukkan, diproduksi secara tradisional oleh masyarakat dalam bentuk tuak / Ballo' atau dikemas pabrik dalam kotak kardus, plastik, kaleng, atau botol bermerek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Yang Relevan

Dalam tinjauan penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian yang menyelidiki masalah alkohol:

1. Tinjauan kriminologis dari produsen minuman keras tradisional di Kabupaten Utara. Makalah ini ditulis oleh Muh. Pada tahun 2014 Maswar BR merupakan fakultas hukum pertama yang mengambil jurusan hukum.

Masalah miras sendiri tidak dapat dipungkiri dan sangat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Alkohol diyakini tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga berdampak sangat negatif bagi komunitasnya. Penyimpangan dari perilaku negatif, terutama konsumsi alkohol yang berlebihan, kehilangan kontrol diri, atau sering dituduh minum, dapat menyebabkan pelanggaran yang sangat menghancurkan atau bahkan tindakan kriminal di masyarakat. Dapat digunakan untuk menyimpulkan alkohol sebagai penyebab pelanggaran hukum yang berlaku, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penyiksaan, bahkan kekerasan dalam keluarga.

Penyebaran minuman keras tradisional di Kabupaten Sukamaju tidak lagi dikendalikan oleh peredaran dan lain-lain, serta tidak diperhatikannya batasan umur pengguna dan konsumsi minuman keras yang dapat merugikan masyarakat. Terutama para remaja yang akan menjadi penerus negara. Selain

itu, peredaran miras yang tidak terkendali berdampak pada tingginya angka kriminalitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah dan terobosan serta ketegasan dilandasi dengan niat tulus untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, masyarakat sebagai korban, dan masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat dan efek kesehatan dari sering minum.

2. Efektifitas peraturan daerah kabupaten tulung agung no.4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol didesa sobontoro skripsi ini disusun oleh cahyono program studi ahwa al syakhsiyah jurusan syari'ah.

Minuman beralkohol sangat berbahaya bagi kesehatan kita ketika kita meminumnya. Alkohol dianggap sebagai racun yang harus dinetralisir oleh hati agar dapat bekerja keras, sehingga konsumsi jangka panjang juga dapat merusak hati. Alkohol juga dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Pengguna cenderung minum alkohol dalam jumlah besar karena ini menyebabkan peningkatan kadar alkohol dalam darah. Pengguna biasanya merasa bahwa mereka dapat mengendalikan diri dan mengendalikan perilaku mereka. Faktanya, Anda tidak dapat mengendalikan diri Anda sebanyak yang Anda pikirkan.

Konsumsi alkohol yang masuk ke dalam tubuh manusia harus diatur, dan aturan konsumsi alkohol harus dibenarkan secara medis. Lagi pula, penyalahgunaan alkohol dan konsumsi berlebihan dan jangka panjang dapat membahayakan dan membahayakan manfaat kesehatan fisik dan mental, serta pemikiran perilaku dan intelektual, dan memengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar, yang membawa hasil lebih lanjut.

Perubahan dan penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketenteraman masyarakat dan terganggunya ketertiban. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

Melalui penelitian diatas, didapatkan banya referensi da perbandingan bagi penelitian ini. Masing-masing mempunyai kelebihan dan keunikan tersendiri.

3. Pengendalian

1. Pengertian kontrol sosial Peter L. Berger (Setiadi, 2011: 252) memahami bahwa kontrol sosial berarti cara yang berbeda di mana masyarakat mendisiplinkan anggota yang menyimpang. Joseph S. Roucek (Setiadi, 2011: 252), di sisi lain, mendefinisikan kontrol sosial sebagai proses yang direncanakan dan tidak direncanakan. Lanjutan blues J. Cohen (Setiadi, 2011: 252) mengusulkan kontrol sosial sebagai cara untuk mendorong masyarakat luas untuk bertindak sesuai dengan kehendak kelompok. Karena berbagai

kendala tersebut, maka kontrol sosial merupakan kelompok masyarakat dimana siswa bersifat khusus. Kontrol sosial adalah suatu mekanisme yang mencegah penyimpangan sosial, mengajak masyarakat, dan mengarahkan mereka untuk bertindak dan bertindak menurut norma dan nilai bersama (Henslin, 2011).

Secara umum, kontrol sosial adalah metode terencana dan proses pemantauan yang digunakan masyarakat untuk mendisiplinkan anggotanya yang tidak patuh, mendorong dan mengecilkan hati individu untuk beradaptasi dengan kebiasaan dan nilai kehidupan kelompok, atau Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda akan dipaksa.

2. Sifat Kontrol Sosial

Ada dua karakteristik yang digunakan dalam kontrol sosial dalam cara masyarakat melakukan kontrol sosial atas perilaku anggotanya. Ciri-ciri kontrol sosial ada dua, yaitu:

1. Profilaksis: Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, itu untuk mencegah pelanggaran.
2. Represif: Kontrol sosial yang diberlakukan setelah orang melakukan tindakan menyimpang. Kontrol sosial ini bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadi penyimpangan.

3. Teknologi kontrol.

1. Cara Persuasif

menonjolkan upaya mengajak atau membimbing anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Saya terkesan dan berbicara dengannya. Aspek kognitif (pengetahuan) dan emosional (sikap) sangat ditekankan.

contoh:

1. Tokoh masyarakat memajukan warga dengan selalu hidup rukun dengan warga pencak silat, menghormati orang lain, menaati peraturan, dan menasehati mereka untuk mematuhi etika sosial.
 2. Sang ibu dengan penuh kasih menasihati anak yang dicuri. Sang ibu berusaha menjelaskan kepada anaknya bahwa mencuri adalah dosa yang memalukan dan sangat merugikan orang lain. Pencurian akan berakibat buruk di kemudian hari. Dia terisolasi dan dikucilkan dari masyarakat.
 3. Guru membimbing dan mendorong siswa yang merokok di sekolah. Guru memberikan otoritas dan kesabaran yang besar untuk memahami bahwa merokok lebih sehat, berbahaya bagi orang lain, dan boros.
- b. Pemaksaan Pemaksaan lebih menonjolkan tindakan atau ancaman yang menggunakan kekerasan fisik. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mencegah pelaku melakukan kesalahannya lagi. Jadi terkesan kasar dan keras. Metode ini harus menjadi pilihan terakhir setelah menggunakan metode yang menarik seperti:

1. Jika pencuri sepeda motor ditangkap untuk mencegah tindakannya, masyarakat akan segera mengaksesnya. Perilaku sebenarnya dilarang oleh hukum karena hukum ada di tangan mereka.
2. Hukum negara tertentu yang menghukum penjahat dengan rajam dan hukuman rajam sampai mati dengan tujuan menghentikan penjahat dan orang jahat dan takut akan kejahatan.

c. Metode Pengendalian Sosial

Melalui Sosialisasi Jalur pengendalian sosial melalui sosialisasi dikemukakan oleh Froman sebagai berikut. Agar masyarakat berfungsi secara efisien, ia harus memainkan peran sebagai anggota masyarakat.

1. Metode Kontrol Sosial oleh Tekanan Sosial

Lapiere berpendapat bahwa kontrol sosial adalah proses yang muncul dari kebutuhan untuk penerimaan kolektif individu. Grup sangat berpengaruh ketika mereka memiliki sedikit anggota dan akrab. Aspirasi kelompok dapat digunakan untuk menerapkan norma-norma yang ada, sehingga misalnya muncul pandangan sosial konservatif yang masih menganggap perlu diadakannya ritual adat, saya bisa.

1. Bentuk-bentuk pengendalian sosial Bentuk-bentuk pengendalian sosial meliputi:

1. Rumor (gosip)

Rumor dan desas-desus yang kebenarannya sulit dipercaya. Namun, dalam masyarakat yang dikendalikan secara sosial ini,

masyarakat percaya bahwa pelaku dapat disadarkan akan perilakunya dan dapat kembali ke perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Gosip terkadang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan popularitas seseorang, seperti artis atau pejabat.

2. Hukum

Penalti adalah sanksi negatif bagi pelanggar pelanggaran tertulis dan tertulis. Lembaga formal ditugaskan oleh pengadilan dan lembaga informal ditugaskan oleh lembaga reguler.

3. Pendidikan

Melembagakan kontrol sosial baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Pendidikan membimbing seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna bagi agama, tanah air dan negaranya. Misalnya, setelah Tono terpilih sebagai siswa teladan, ia berperilaku sangat baik, tidak melanggar aturan, mengucapkan kata-kata yang baik, dan memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai siswa dengan penuh tanggung jawab.

4. Agama

Berbahagia di dunia ini adalah jalan hidup, dan di dunia berikutnya kamu harus memenuhi kewajibanmu sebagai pemeluk agama dan menjauhi larangan. Contoh: Jika seseorang meyakini dan menganut agamanya, otomatis perilakunya terkontrol, jauh

dari perilaku menyimpang atau pelanggaran aturan. Misalnya, jungan memfitnah, jatuh, berjudi, atau mencuri.

5. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik digunakan sebagai upaya terakhir untuk kontrol sosial ketika banyak pilihan lain tidak tersedia. Perilaku ini terjadi tanpa terlebih dahulu menerapkan bentuk-bentuk kontrol sosial lainnya.

6. Minuman Keras

1. Definisi Minuman Keras

Intinya, spirit dan minuman beralkohol tidak memiliki arti yang sama. Tentang ruh Pasal 1 Ayat 2 Butir 86/Menkes/PER/IV/77 Roh Menteri Kesehatan Republik Indonesia disebutkan bahwa “Liqueur adalah minuman setengah jadi, tetapi bukan obat”. Termasuk Roh Kelas A, Kelas B, dan Roh Grup C.

Semua spirit adalah minuman beralkohol, yang diproduksi secara tradisional oleh pemerintah kota dalam bentuk tuak / baro, diproduksi di pabrik dan dikemas dalam kotak kardus, plastik dan kaleng. Atau botol bermerek.

Peredaran adalah setiap aktivitas atau aktivitas yang terkait dengan penjualan, termasuk penawaran untuk menjual aktivitas lain yang terkait dengan transfer tangan dengan menyebabkan ketidakseimbangan.

Produksi adalah suatu kegiatan penanaman atau proses persiapan, pelaksanaan, pembuatan, pembuatan, pengemasan, modifikasi atau pencetakan, perakitan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Minum adalah kebiasaan kecanduan minuman beralkohol, konsumsi obat dengan jarum suntik dan obat psikotropika, inhalasi, dan pengenalan ke dalam tubuh. Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol, yaitu sejenis senyawa organik dengan gugus hidroksil (OH) yang terutama bergantung pada atom dikarbonat (c) dan hidrogen (H). Secara umum, dapat menurunkan kesadaran.

Unsur kimia alkohol adalah :

1. Karbon (C)
2. Hidrogen (H)
3. Oksigen (O)

Ketiga unsur kimia ini secara kimiawi dibuat menjadi suatu struktur yang dapat dirumuskan sebagai $C_nH_{2n} + 10H$.

Pada kenyataannya, kandungan alkohol dari berbagai jenis minuman tergantung pada komposisi yang ditentukan untuk menghasilkan efek penurunan kesadaran yang diinginkan, antara lain:

1. Minuman dengan alkohol 1-7%
2. Minuman dengan kadar alkohol sedang 10-15%
3. Minuman dengan kandungan alkohol tinggi 35-55%
4. Minuman dengan kandungan alkohol tidak teratur (Oprosan) bisa mencapai 55% atau lebih.

Menurut beberapa penelitian, alkohol dapat menyebabkan:

1. Kecelakaan lalu-lintas
2. Kasus Pelecehan Anak

3. Bunuh diri
4. Kecelakaan kerja
5. Jenis Minuman Beralkohol

1. Anggur

Berikut adalah jenis-jenis minuman beralkohol (Wikipedia, 2021):
Anggur Anggur (atau juga dalam bahasa Jerman: wine) Minuman beralkohol yang dibuat dari jus varietas anggur *Vitis vinifera*. Anggur dibuat dengan memfermentasi gula anggur. Ada berbagai jenis anggur.

1. Anggur merah adalah anggur yang terbuat dari buah anggur merah. Beberapa jenis anggur hijau yang dikenal di kalangan pecinta wine Indonesia, antara lain Merlot Cabernet Sauvignon, Syrah/Shiraz dan Pinot Noir.
2. Anggur manis adalah anggur manis yang mengandung sejumlah besar gula sisa (residual sugar) hasil fermentasi.
3. Anggur bersoda adalah anggur dengan banyak gelembung asam karbonat. Anggur bersoda yang paling terkenal adalah sampanye Prancis.

2. Bir

Bir adalah minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan bertepung dan tidak mengalami proses penyulingan setelah fermentasi. Bir adalah minuman beralkohol yang paling

banyak dikonsumsi di dunia dan mungkin yang tertua. Bir juga merupakan minuman paling populer ketiga di dunia setelah air dan teh. Dengan kata lain, sejarah Mesir kuno dan Mesopotamia dari sekitar 5000 SM. Karakter bir telah berubah secara dramatis. Secara dramatis selama ribuan tahun.

3. Tuak

Tuak atau Arak adalah sejenis minuman hasil fermentasi bahan minuman buah yang manis. Tuak juga dikenal sebagai Arak, produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang paling umum adalah beras dan cairan dari tanaman seperti kelapa dan nira aren, dan legenda pohon P-kerut.

4. Wiski

Wiski berasal dari wiski Inggris Gaelik Skotlandia. Atau, wiski dalam bahasa ini umumnya mengacu pada kategori minuman beralkohol yang terbuat dari biji-bijian yang difermentasi. Simpan dalam tong kayu kecil (terutama kayu) dan proses sebelum dimasak.

5. Rum

Rum adalah minuman beralkohol yang difermentasi dan disuling dari molase atau sari tebu, hasil samping industri gula. Rum suling adalah cairan bening dan biasanya disimpan dalam tong yang terbuat dari kayu atau jenis kayu lainnya untuk penuaan.

Produsen rum terbesar di dunia berada di sepanjang Sungai Demerara di Karibia dan Guyana, Amerika Selatan. Pakrik Rum juga tersedia di negara lain di seluruh dunia, termasuk Australia, India, dan Pulau Reunion. Ada berbagai jenis rum dengan kandungan alkohol yang berbeda. Rum putih banyak digunakan sebagai pencampur koktail. Rum cokelat keemasan gelap digunakan untuk memasak, memanggang, dan mencampur koktail.

6. Efek-Efek Minuman Keras

Dari segi psikologis, efek schnapps berupa berkurangnya konsentrasi atau kesadaran fisik peminum hingga kecanduan terjadi paling cepat dalam waktu 30 menit setelah minum.

7. Dampak Yang Ditimbulkan Minuman Keras

1. Manfaat Positif

Minuman Keras mungkin bermanfaat bila diminum pada dosis yang tepat daripada berlebihan.

1. Anggur

Pada dosis harian anggur, anggur dapat meningkatkan kadar estrogen pada wanita, menunda kerusakan tulang, dan meningkatkan risiko kematian dini hingga 33%. Bagi pria, anggur dapat mengurangi risiko kanker prostat. Bagi tubuh kita, anggur dapat memblokir penyakit batu tubuh, ginjal, arteri koroner, diabetes dan kanker saluran pencernaan

bagian atas. Anggur juga dapat mencegah kolesterol karena dapat membakar kalori yang dapat dibakar.

1. Bir

Bir umumnya dibuat dari gandum yang difermentasi dan mengurangi risiko penyakit jantung. Bir rendah alkohol dapat digunakan sebagai obat anti kanker dengan meminumnya secara teratur. Satu gelas bir dan setengah hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi risiko diabetes dan batu ginjal. Selain itu, protein dalam bir dapat melindungi otak wanita dari ancaman penyakit alzheimer dan kanker payudara.

2. Arak / Tuak

Minuman keras ini memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi.

Tuak menyehatkan tubuh karena menghangatkan tubuh.

1. Dampak Negatif

Efek buruk dari minuman keras karena terlalu sering digunakan:

1. Penyakit Mental Organik (GMO)

Gangguan ini menyebabkan perubahan perilaku seperti kekasaran dan frustrasi, yang menyebabkan masalah lingkungan. Perubahan fisiologis seperti strabismus, wajah merah, dan terhuyung-huyung. Perubahan mental seperti konsentrasi yang buruk, sering menyimpang, dan lekas marah.

2. Merusak Memori

Alkoholisme dapat mengganggu memori dan perkembangan sel otak.

3. Sirosis Hati

Peradangan luas sel-sel hati dan kematian sel hati karena minum berlebihan.

4. Masalah Jantung

Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan jantung Anda tidak berfungsi.

5. Kecanduan / Mabuk

Jika Anda minum terlalu banyak, Anda mungkin kehilangan kesadaran.

5. Peran Pemerintah dan Sosial dalam Pengelolaan Alkohol

Peran pemerintah Sebagai penyelenggara negara, pembangunan dan masyarakat, negara perlu lebih memperhatikan keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat agar warga dapat bekerja dengan tenang melalui konsumsi minuman beralkohol tanpa diancam oleh penduduknya. Pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan peredaran miras tampaknya tidak mampu mengikuti penyebaran miras dan dapat membeli miras baik yang berlabel maupun non miras yang dijual di warung/kios yang membuat situasi lebih buruk.

Peran Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alkohol sangat penting. Masyarakat dapat memberikan informasi tentang dampak alkohol yang diterapkan oleh peraturan daerah dan berinteraksi dengan dampak negatif alkohol. Peraturan yang dilaksanakan dengan baik memungkinkan lingkungan yang membina dan tertib. Selain itu perlu adanya pembinaan berupa dorongan

kepada masyarakat agar dapat peduli terhadap sesama secara sosial. Masyarakat sangat menyadari bahwa alkohol dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang mengetahui dari berita dan kejadian disekitarnya. Sayangnya, perawatan mereka tidak berkembang dengan baik, sehingga mereka masih enggan untuk saling mengingatkan. Kedua cara tersebut dianggap paling baik, namun karena seseorang memiliki tingkat determinasi yang berbeda, maka semuanya kembali kepada satu orang. Banyak yang berhenti, tetapi kembali atas undangan seorang teman.

6. Teori Perilaku Menyimpang

1. Teori pelabelan oleh Edwin M. Lemert

Menurut teori pelabelan, seseorang menyimpang karena proses pelabelan yang diberikan oleh masyarakat. Tagging berarti memberi nama dan makna yang buruk seperti mabuk, penolak sekolah, pencuri, scammers, dan pemerkosa. Hal ini memungkinkan dia untuk menerima gelar aktor menyimpang tanpa melakukan penyimpangan. Teori ini dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Menurut teori ini, ia menyimpang karena proses pelabelan yang diberikan kepadanya. Ini berarti memberikan seseorang yang melakukan penyimpangan primer (primary deviasi), seperti pencuri, pemabuk, atau pemerkosa, biasanya nama panggilan atau cap negatif. Tergantung pada labelnya, pelaku menyimpang mengidentifikasi dirinya sebagai menyimpang dan mengulangi penyimpangan seperti yang terjadi pada penyimpangan sekunder.

2. Teori Kontrol

Teori kontrol mengandaikan bahwa masyarakat telah menyepakati nilai-nilai tertentu yang menjadi dasar perilaku yang sebenarnya bisa disebut sebagai penyimpangan. Pengendalian ini terdiri dari dua bentuk yaitu pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengendalian internal berupa norma dan nilai yang terinternalisasi yang telah dipelajari seseorang melalui proses sosialisasi. Misalnya, nilai dan norma sosial lembaga keluarga dan fasilitas sekolah masyarakat menuntut adanya rasa hormat terhadap sesama manusia. Kontrol eksternal adalah penghargaan sosial atas kepatuhan dan sanksi atas penyimpangan dan pelanggaran nilai dan norma yang dominan. Misalnya, mereka yang melanggar norma sosial dihukum oleh masyarakat. Teori kontrol juga berpendapat bahwa penyimpangan muncul karena kontrol sosial yang tidak memadai, baik dalam bentuk tekanan sosial maupun penerapan sanksi pada situasi seperti pencurian dan pemerkosaan. Tapi karena persetujuan kontrol sosial yang lemah. Menurut teori kontrol, manusia pada umumnya cenderung melanggar hukum, sehingga penyimpangan merupakan akibat dari kekosongan kontrol atau kontrol sosial. Mengharuskan individu untuk mematuhi, termasuk keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan kelompok dominan lainnya.

3. Teori Konflik

Terjadinya perilaku menyimpang karena adanya kontrol sosial atau kurangnya kontrol, karena masyarakat selalu berinisiatif untuk mengabaikan aturan dan norma yang ada di masyarakat. Selain itu, diperlukan empat unsur kontrol sosial, antara lain keterikatan (love), keterlibatan (responsibility), keterlibatan (involvement atau

partisipasi), dan belief (kepercayaan atau kepercayaan). Keempat hal tersebut dianggap sebagai unsur yang dapat dijadikan sebagai kontrol sosial dalam masyarakat atau sebagai bentuk kontrol atas perilaku individu dalam masyarakat.

4. Kerangka Berfikir

Semua minuman keras adalah minuman beralkohol, yang dikemas secara tradisional oleh masyarakat dalam bentuk tuak/balo, atau dikemas pabrik dalam kardus, plastik, kaleng, atau botol bermerek. Saat ini konsumsi spirit di luar jangkauan (overdosis) sangat umum terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Luwu Utara.

Peran pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam mengendalikan semangat tersebut. Kita tahu Kabupaten Luwu Utara yang banyak menyebarkan spirit tradisional Kabupaten Luwu Utara sudah tidak terkontrol lagi, misalnya dalam hal pendistribusian berdasarkan batasan usia pengguna dan konsumsi alkohol. Dan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama para remaja yang nantinya akan menjadi penerus negara.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melibatkan serangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Menurut Lexi Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah metode survei yang sistematis atau metode yang digunakan untuk survei atau survei objek di lingkungan alam tanpa manipulasi. Dengan menerapkan metode ini diharapkan akan diperoleh solusi masalah yang diharapkan yang sesuai dengan tujuan masalah. Selain itu, metode ini memungkinkan untuk analisis rinci realitas sosial (Ansipratowo dalam Yusrin 2012:33).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Sukamaju kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu utara, dengan alasan lokasi ini sangat sesuai dengan target penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan survei ini merupakan bagian dari masyarakat desa Sukamaju, dan identifikasi informan dalam survei ini dilakukan secara sengaja (survey sampling atau judgement sampling) karena penelitian ini menggunakan sampel dengan variabilitas tertinggi. Penelitian kualitatif tidak boleh digeneralisasikan dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga subjek penelitian yang akan diselesaikan dalam fokus penelitian ditentukan dengan cermat. Subjek penelitian menjadi informan dan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Ada tiga jenis

informan dalam survei ini: informan utama, informan utama, dan informan tambahan. Informan mayor adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informan utama yang dibutuhkan untuk suatu penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diselidiki, dan informan tambahan dapat memberikan informasi tanpa terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diselidiki.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dampak social terhadap pengendalian produksi miras di kabupaten luwu utara.

5. Instrumen Penelitian

Peralatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, lembar observasi, pedoman wawancara, angket, dan peneliti sendiri. Sugino (2013: 222) menyatakan bahwa peneliti kualitatif sebagai perangkat manusia memiliki kemampuan untuk memprioritaskan penelitian dan memilih informan sebagai sumber data pengumpulan data mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan.

6. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data dari responden atau hasil survei lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan kelembagaan pada penelitian ini.

3. Teknologi Akusisi Data

Data merupakan alat bantu yang sangat penting dalam penelitian. Semakin banyak data yang Anda dapatkan, semakin baik hasil akhir studi Anda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung atau mendeteksi berbagai gejala atau sasaran, kondisi, situasi, atau perilaku yang diteliti. Observasi dilakukan peneliti mengunjungi fasilitas penelitian, mengamati dan merekam fenomena yang diteliti di fasilitas penelitian Desa Sukamaju. Secara informal, mereka mampu membimbing peneliti semaksimal mungkin untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk terlibat dalam percakapan langsung atau tidak langsung, tanya jawab dengan responden yang ditempatkan secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitiannya (Sutoyo dalam Asriadi, 2014: 38).

Hadari Nawawi karya Asriadi (2014:38) Wawancara merupakan upaya mengumpulkan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab secara lisan. Ciri utama wawancara adalah adanya kontak langsung tatap muka (*face-to-face relationship*) antara narasumber (*responden*) dengan penjelajah informasi (*interview* atau *hunter informant*).

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dari responden (Sugiyono 2013:231). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara rinci. Artinya, kami menggunakan katalog pertanyaan untuk mengumpulkan berbagai data dari informan, mengacu pada pedoman wawancara yang diedit secara sistematis agar data yang kami kumpulkan lebih lengkap dan efektif. Wawancara dilakukan melalui pertanyaan lisan dan tatap muka (*face-to-face*) dengan informan yang didukung dengan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, dokumen, atau gambar yang diperoleh dari peneliti. Sumber data terdokumentasi digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Dokumen berguna karena dapat memberikan berbagai latar belakang tentang subjek penelitian Anda. Inilah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang mereka kerjakan. Peneliti mencari informasi di media cetak seperti majalah dan

surat kabar, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Yuslin's Gottschalk (2014: 39) Dokumentasi adalah proses pembuktian berdasarkan segala macam sumber, baik tertulis, ilustrasi, maupun arkeologis.

4. Teknologi Akusisi Data

Metode analisis data Analisis data adalah proses menyatukan data untuk menafsirkannya. Semua data yang diperoleh peneliti dianalisis secara kualitatif dengan cara menulis, mengedit, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan untuk memperoleh hasil akhir.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 246253). Ini mencakup tiga kegiatan:

1. Reduksi data

Reduksi data merangkum hal-hal penting, berfokus pada hal-hal penting, dan mencari topik dan pola. Dengan cara ini, data yang dihasilkan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mengambilnya sesuai kebutuhan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang diedit untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan lebih lanjut. Format presentasi meliputi teks cerita, matriks, grafik, jaringan, dan diagram.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data selesai menarik kesimpulan dengan tinjauan berdasarkan segala sesuatu yang terlibat dalam reduksi data dan tampilan data.

4. Teknik Keabsahan Data

Validasi data merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini dikarenakan peneliti sulit mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya tanpa adanya verifikasi data dari lapangan. Untuk memvalidasi data, peneliti menggunakan triangulasi. Artinya, kami memeriksa data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda (Sugiyono, 2013: 372).

1. Teknologi triangulasi

Triangulasi teknis dilakukan dengan memvalidasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh melalui wawancara dan divalidasi melalui observasi, dokumentasi, atau survei.

2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk memvalidasi data yang berkaitan dengan perilaku manusia sebagai proses perubahan dan perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu. Untuk memperoleh data yang valid melalui observasi, peneliti melakukan observasi, tidak hanya satu kali observasi. Misalnya seorang peneliti yang melakukan wawancara pada sore hari dapat mengulangnya pada pagi hari dan pengecekan ulang pada sore hari, atau sebaliknya, mulai pada pagi hari dan pengecekan ulang pada sore atau malam hari.

3. Triangulasi sumber data Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data dari berbagai sumber.

1. **Etika Penelitian**

Etika penelitian terdiri dari:

1. Kenakan pakaian yang sopan
2. Kejujuran dalam penelitian
3. Cari informan sesuai survey
4. Siap menggunakan informasi
5. Gunakan bahasa yang sopan saat mewawancarai informan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografi Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 45% sampai 37'30 LS dan 119,15" sampai 121,43'11" BB, Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Sukamaju, adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah warendrang atau lamasi yang juga dikenal dengan WALMAS.

2. Luas Wilayah Daratan

Luas wilayah Kabupaten Luwu utara 3.098,97 km²

3. Status Ancaman

Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir, khususnya mangrove. Bahaya abrasi yang melanda empat wilayah pesisir pemerintahan Luukini terlihat jelas. Erosi air yang menembus garis pantai hingga 10 meter di wilayah pesisir. Selain itu, rusaknya hutan bakau (mangrove) diyakini turut menyebabkan erosi di sepanjang garis pantai wilayah pesisir Kabupaten Luwu Utara.

4. Mata Pencarian

Dibagi menjadi empat sektor: Petani Lapang, Petani Padi, dan Nelayan, dengan 10% pedagang, pegawai negeri, dan swasta.

5. Pelabuhan

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Luwu Utara sangat strategis. Ibukota Sulawesi Utara, Sulawesi terletak di jalur lintas Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Tanjung Ringit di Sukamaju menjadikan Kabupaten Luwu Utara sebagai pintu gerbang utara Sulawesi Selatan.

6. Kehutanan

Kabupaten Luwu Utara sebagian besar merupakan kawasan hutan. Pada akhir tahun 2010, tercatat 117.940,98 hektar kawasan hutan lindung, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Luwu Utara. Ada tiga jenis kayu hutan yang diproduksi di Luwu Utara: kayu bulat, kayu dan kayu lapis. Dari ketiga jenis kayu tersebut, kayu bulat yang paling banyak diproduksi adalah 44.297,84 m³. Produksi pada sektor ini terutama adalah produksi kayu dan non kayu. Program pemerintah untuk menjaga produksi antara lain restorasi hutan dan lahan, konservasi hutan, penguatan masyarakat di dalam dan di luar hutan, lingkungan investasi di bidang kehutanan dan penciptaan peluang usaha.

Hasil hutan utama Luwu Utara adalah kayu dari hutan alam, tetapi dari hutan tanaman masyarakat seperti Gemerina dan Albasiaf. Beberapa hutan Luuriency dalam Perjanjian Pengelolaan Pemanfaatan Hutan (TGHK) adalah hutan lindung, hutan

lindung dan hutan wisata, hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi biasa (HP), hutan konversi (HK) dan hutan tujuan khusus. Pembangunan perkebunan bertujuan untuk mengembangkan berbagai bahan baku perkebunan berkualitas tinggi, memberikan nilai tambah dan memanfaatkan potensi hutan yang ramah lingkungan.

Strategi penghijauan dan pengembangan hutan adalah sebagai berikut:

1. Kumpulkan dokumen properti tanah dalam skala rinci sehingga pilihan bahan baku untuk dikembangkan sesuai dengan potensi tanah.
2. Pengembangan berbagai tanaman dan bahan baku hutan yang memiliki keunggulan pertanian dan disesuaikan dengan kondisi setempat
3. Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dan hutan melalui kegiatan pengolahan.
4. Pengembangan kegiatan agribisnis dan industri pertanian, terutama untuk bahan baku berkualitas tinggi.
5. Memperkuat kelembagaan petani dan memungkinkan mereka berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kegiatan pertanian dan meningkatkan produksi.
6. Meningkatkan kemudahan petani dalam pengadaan sumber daya pengelolaan (fasilitas produksi)
7. Pengelolaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan hutan.

8. Melindungi, melindungi dan melindungi keanekaragaman hayati.

Kebijakan umum kehutanan tetap mengutamakan restorasi hutan dan lahan, konservasi kawasan hutan, penguatan masyarakat di dalam dan di luar hutan, menciptakan lingkungan investasi dan peluang usaha di bidang kehutanan.



9. Komoditas Unggulan

Selain cengkeh, kakao juga menjadi andalan sektor perkebunan, dengan kakao merata di seluruh kecamatan, terutama di kecamatan sukamaju, Belopa dan Wajo. Subsektor perkebunan adalah kekuatan pendorong di belakang perekonomian Luwu Utara, dan subsektor perikanan adalah kontributor terbesar kedua untuk kegiatan ekonomi kawasan secara keseluruhan.

Selain penangkapan ikan di laut, penangkapan ikan air payau seperti budidaya udang dan ikan perah telah dimulai, dan Luwu Utara telah mengembangkan budidaya udang dan ikan perah pada masa pemerintahan Bua dan Warenrang, dan juga telah menanam subsektor alga, belopa, dan wajo. Penggerak perekonomian Kabupaten Luwu penyumbang kedua kegiatan ekonomi tersebut secara keseluruhan setelah perkebunan adalah subsektor perikanan. Selain perikanan air payau seperti budidaya udang dan bandeng, Kabupaten Bua dan Warrenlan juga mulai mengembangkan budidaya alga. Alga ini digunakan dalam industri agar-agar.

10. Peredaran Minuman Keras Kabupaten Luwu Utara

Minuman tradisional baru atau tuak yang tergolong minuman keras buatan lokal ini perlu mendapat perhatian semua kalangan, termasuk Pemerintah Daerah Utara. Dikatakan mengatur penganiayaan yang disebabkan oleh minum alkohol. Jaksa Sukamaju Hentoro Cahyono SH, MH, mengatakan produksi bola tampaknya sangat tinggi di kalangan warga Luwu Utara setelah pemusnahan massal barang bukti dan membutuhkan perhatian pemerintah. Kami berterima kasih kepada aparat penegak

hukum karena menyita berbagai minuman keras dalam jumlah yang cukup besar, termasuk Ballo. Namun perlu upaya preventif untuk mengembangkan masyarakat, terutama yang memiliki gelar sarjana produksi bola.

Berdasarkan hasil pendataan berbagai kejadian di Luwu Utara, kami menemukan bahwa kejadian penganiayaan dan pemukulan kriminal yang menyebabkan korban sangat tinggi. Dan, sebagai hasil dari penyelidikan, penganiayaan dan pemukulan disebabkan oleh konsumsi alkohol. Salah satunya adalah Ballo yang sangat mudah dibuat di masyarakat. Sepertinya kita perlu panduan bagi masyarakat yang memiliki perkebunan aren untuk menghasilkan cairan positif dari pohon aren seperti gula merah daripada menghasilkan ballo.

Dalam kasus pemusnahan BB, kejaksaan memusnahkan sejumlah kecil 2.950 Baro pada Jumat lalu. Senjata api rakitan jenis Rappolo, 500 botol miras dari berbagai merek dengan sekitar 9 batik, parang dan pupuk untuk campuran bom ikan, total sekitar 23 kantong peralatan permainan, dan obat-obatan psikotropika ilegal.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Siklus Minuman Keras Di Luwu Utara

1. Faktor sosial budaya

Masyarakat umumnya lebih menyukai minuman keras dan minuman beralkohol. Sebelum minuman beralkohol seperti bir, wine dan topi aneh dikenal masyarakat, masyarakat di masyarakat sudah mengenal minuman keras yang dikenal dengan minuman tradisional dan tradisional, khususnya di masyarakat

Kabupaten Luwu Utara. pesta dan acara adat. Schnapps adalah salah satu orang desa yang bangga menyelenggarakan acara.

Minuman beralkohol saat mengadakan pesta/acara adat harus dilakukan secara teratur dan diatur oleh konvensi sehingga orang dan masyarakat umum tidak minum untuk mabuk-mabukan atau tujuan diskusi. Karena itu, tidak ada efek samping alkohol.

Di masyarakat, khususnya di beberapa wilayah Kabupaten Luwu Utara, peredaran miras dilegalkan dan boleh diminum sampai mabuk, misalnya membuat orang berani (percaya diri) dan tradisional, saya mabuk dengan makhluk gaib (salah satu sarannya untuk meditasi) untuk marah selama ritual.

Akan tetapi, mabuk-mabukan di Indonesia khususnya pada masyarakat Luwu Utara bukanlah hal yang baru pada saat itu, merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang sulit untuk dihilangkan hingga saat ini, dan minuman keras juga banyak digemari oleh para penerusnya. Alkohol dikatakan dapat meredakan ketegangan dan kekhawatiran serta menghilangkan rasa lelah, tetapi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Bagi pecandu, minum adalah seperti kekasih yang tak terlupakan.

Masalah ini disukai tidak hanya oleh orang muda, tetapi juga oleh orang yang lebih tua dan bahkan anak-anak yang lebih kecil. Distribusi spirit menjadi semakin populer dan tersedia di mana-mana, termasuk stan penjualan, kantor, ujung jalan raya, dan tempat-tempat wisata. Akses ke lokasi lain mudah. Oleh karena itu, adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan jika masalah

ini tidak ditangani, akan semakin sulit untuk menghentikan kebiasaan minum masyarakat dan penyebaran alkohol di masyarakat akan semakin parah.

Di Kabupaten Luwu, minuman keras (Ballo) pada awalnya merupakan minuman daerah yang dikonsumsi sebagai bagian dari warisan dan budaya leluhur yang harus dipatuhi oleh Baro. Biasanya diminum ketika terjadi acara-acara komunitas berupa rasa persatuan dalam massa pelanggaran dan tindak pidana yang sempit. Baro digunakan sebagai motif dalam banyak hal. Misalnya, orang muda menggunakan Baro sebagai kekuatan, dan saya adalah orang besar dan orang yang kuat, dan pertempuran dari sini biasanya mengarah pada pembunuhan.

2. Kurang Tegasnya Putusan Aparat Penegak Hukum

Dalam salah satu tulisannya Lawrence Freedman menyatakan bahwa ada tiga jaminan bagi masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram dalam ranah keadilan. Ketiga jaminan tersebut adalah:

1. Badan hukum, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negara dalam menciptakan kehidupan yang damai, seperti undang-undang dan peraturan daerah.
2. Aparat penegak hukum sebagai orang yang menegakkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bersama masyarakat untuk

menjamin dan memelihara bentuk hukumnya, yaitu terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat.

3. Budaya hukum, persepsi umum tentang hukum dalam arti masyarakat menganggapnya protektif dan tidak melakukan tindak pidana. Persepsi masyarakat ini merupakan bagian dari budaya yang mendambakan kehidupan yang damai.

Saat ini, penuntutan untuk penyebaran alkohol terbatas pada kata-kata. Mengapa tidak, secara hukum jelas bahwa alkohol dilarang di wilayah negara bagian dan agama. Namun, keterlibatan petugas polisi dalam berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan, dan perdagangan ilegal alkohol terbukti, dan beberapa menganggapnya sebagai bagian dari mata pencaharian atau mencari uang.

3. Alkohol adalah salah satu mata Mata pencaharian masyarakat adalah wajib bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Namun, dilarang oleh hukum untuk mendapatkan semangat penjualan yang mencari nafkah sebagai penghasilan. Ini terjadi pada masa pemerintahan Luwu Utara.

Beberapa orang bekerja sebagai penjual atau distributor minuman keras, dan bahkan orang-orang dari keluarga penegak hukum adalah pengedar minuman keras. Pada dasarnya, kami menggunakan baro liqueur sebagai gula merah, tetapi karena sangat menguntungkan, kami mengubah fungsi menjadi hard liqueur.

Oleh karena itu, regulator dan aparat penegak hukum untuk menetralkan penyebaran miras sebagai penyebab berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran serta membantu aparat penegak hukum mengambil tindakan yang lebih tegas dan proaktif terhadap peredarannya, dan diperlukan kerukunan antar masyarakat dari alkohol. Selain itu, meningkatkan kesadaran publik dan mematuhi persyaratan hukum memerlukan pemahaman bersama tentang efek dari jiwa.

1. Faktor kebijakan pemerintah daerah

Era otonomi daerah merupakan salah satu momen penting dalam pembangunan daerah, karena semakin terjaminnya kesejahteraan sosial, ekonomi dan masyarakat. Agar proyek-proyek pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan mendorong pembangunan di segala bidang, perlu ditelusuri sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk pendapatan anggaran. Melalui schnapps. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Persetujuan Minuman Beralkohol (Minuman Beralkohol).

Mengenai penjelasan rinci tentang penerbitan izin minuman keras di Kabupaten Luwu, peraturan daerah mengatur beberapa ketentuan terkait minuman keras/alkohol yaitu izin. / Minuman Beralkohol, yaitu: Izin adalah tempat untuk menjual, mengimpor, menyimpan, mendistribusikan, mengecurkan, atau menjual minuman beralkohol di wilayah Luwu. Untuk sementara perpajakan adalah orang pribadi atau orang pribadi atau kelompok yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol. Tujuan penerbitan izin adalah untuk dapat memantau

pengelolaan dan pemantauan lokasi penjualan spiritus. Perda No. 7 Tahun 2000 juga mengatur larangan konsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 2.

Tempat tersebut diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol dengan seizin bupati. Seperti yang Anda lihat sekilas, pengenalan peraturan pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi konsumsi alkohol. Namun, penjualan minuman keras legal dan ilegal tersebar luas di Luwu Utara. Akibatnya, efektivitas peraturan daerah dalam menanggulangi peredaran miras di Luwu Utara tidak optimal secara hukum ketika diterapkan di masyarakat.

1. Dampak Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu Utara

Data berikut dikumpulkan berdasarkan data survei di Kabupaten Luwu Utara:

Sebaran arwah di Roh Utara didominasi oleh arwah tradisional lokal (Ballo/Tuak). Jika tidak, minuman beralkohol dalam kemasan termasuk bir, anggur, dan topi miring. Kabupaten Luwu Utara memiliki beberapa tempat untuk mendistribusikan minuman tradisional (Ballo/Tuak).

1. Desa Palopo, Kecamatan Palopo
2. Desa Belopa, Kecamatan Belopa
3. Desa Saljanbu distrik Ramashi
4. Desa Pebunta, Kecamatan Pebunta
5. Desa Massamba Kecamatan Massamba
6. Kecamatan Mappedeceng, Desa Mappedeceng

7. Kecamatan Sukamaju Desa Sukamaju

Namun berdasarkan hasil survey yang dilakukan, minuman jenis Ballo/Tuak paling banyak beredar di kota sukamaju. Menurut sebagian besar masyarakat, tuak merupakan minuman khas yang perlu dilestarikan karena merupakan bagian dari budaya yang berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, ketika minuman keras jenis Ballo/Tuak diedarkan dan dikonsumsi secara lokal, itu wajar dan tidak ditentukan oleh pihak-pihak terkait. Namun, sirkulasi alkohol menjadi perhatian bagi kebanyakan orang, terutama di daerah Luwu Utara. Ini karena pengguna alkohol telah melakukan berbagai kejahatan seperti pembunuhan dan pencurian. Terutama di desa. Atau di daerah Luwu Utara, yang menyelenggarakan resepsi pernikahan, ini selalu merupakan kejahatan dengan alkohol. Selain itu, konsumen alkohol didominasi oleh remaja dan dewasa.

Hukum positif memberikan ruang bagi hukum adat dengan menunjukkan keberadaan hukum adat tempat terjadinya kejahatan, terutama ketika masyarakat ingin mencegah pelaku kejahatan dihukum karena miras. Di sinilah hukum adat memainkan perannya. Kurangi hukuman.

Jumlah temuan pelanggaran miras periode 2010

NO	Bulan	Jumlah kasus
1.	Januari	2 kasus
2.	Februari	2 kasus
3.	Maret	3 kasus

4.	April	4 kasus
5.	Mei	Nihil
6.	Juni	2 kasus
7.	Juli	Nihil
8.	Agustus	6 kasus
9.	September	1 kasus
10.	Oktober	2 kasus
11.	November	3 kasus
12.	Desember	3 kasus
	Jumlah	28 kasus

Sumber : Data pihak kepolisian Kabupaten Luwu Utara

Selain itu, dari data perhatian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peredaran alkohol memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Pada Januari 2010, dua kejahatan terkait alkohol diidentifikasi. Ada dua kasus pada Februari 2010, tetapi ada tiga kasus di bulan maret dan satu kasus di bulan April. Hal ini menunjukkan bahwa sirkulasi spirit Kabupaten Luwu meningkat, terutama sejak beberapa bulan pertama. Oleh karena itu, aparat keamanan perlu meminimalkan penyebaran alkohol di Wilayah Utara, dan data yang diperoleh dari kepolisian Wilayah Utara menunjukkan bahwa tidak ada penyebaran alkohol dan kejahatan yang dilakukan pada bulan Mei.

Telah dibuktikan. Selain itu, dua kejahatan alkohol terjadi pada bulan Juni 2010 dan tidak ada pada bulan Juli. Namun, pada Agustus 2010, siklus pikiran yang tidak

terkendali di Kabupaten Luwu menghasilkan enam kasus pidana. 444 Hanya satu kasus ditemukan pada bulan April. Di sini kita dapat melihat bahwa pemahaman masyarakat tentang bahaya alkohol agak meningkat. Meningkat di bulan Oktober. Satu pelanggaran terkait alkohol terjadi dan terdeteksi oleh petugas polisi. Kejahatan terkait alkohol telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut, tiga di bulan November dan juga di bulan Desember. Secara keseluruhan, Polisi Distrik Luwu Utara melakukan total 28 kejahatan pada tahun 2010 untuk alkohol atau pelanggaran lainnya.

Apabila dipresentasikan, maka akan diperoleh data sebagai berikut :

N0	Bulan	Jumlah kasus	Presentase	Keterangan
1.	Januari	2 kasus	7,1 %	-
2.	Februari	2 kasus	7,1 %	-
3	Maret	3 kasus	10,8 %	-
4	April	4 kasus	14,2 %	-
5	Mei	Nihil	0 %	-
6	Juni	2 kasus	7,1 %	-
7	Juli	Nihil	0 %	-
8	Agustus	6 kasus	21,4 %	-
9	September	1 kasus	3,6 %	-
10	Oktober	2 kasus	7,1 %	-
11	November	3 kasus	10,8 %	-
12	Desember	3 kasus	10,8 %	-

Apabila dilihat dari presentase tingkat kejahatan yang terjadi di kabupaten luwu utara disebabkan karena minuman keras , di atas, muka dapat diperhatikan bahwa presentase terendah terendah yaitu pada bulan mei dan juli yaitu 0%.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa sumber, bahwa maraknya peedaran miras (minuman keras) di kabupaten luwu utara semakin membawa kepada bertambahnya jumlah tindakan yang mengarah kepada bentuk kriminal. Fakta membuktikan bahwa hampir seluruh tindakan kriminal yang terjadi di kabupaten luwu utara penyebab utamanya adalah miras. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi bahwa sebelum melakukan tindak kejahatan para pelaku terlebih dahulu telah menenggak miras walaupun tindakan kejahatan yang dimaksud telah terencana maupun tidak terencana.

Peredaran minuman keras merupakan salah satu masalah yang cukup sulit dipecahkan dan menciptakan berbagai dampak negatif, yaitu :

1. Bagi diri sendiri
 1. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan , dan berilaku.
 2. Efek setelah minuman dalam jumlah besar :
 1. Banyak sekali berbicara

2. Muntah
3. Sakit kepala, pusing
4. Rasa haus
5. Rasa lelah

6. Tekanan darah menurun
7. Akibat penggunaan jangka panjang :

1. Kegelisahan
2. Gemetar
3. Kejang-kejang
4. Bila disertai dengan nutrisi yang buruk, akan merusak organ vital seperti otak dan hati.
5. Bagi masyarakat

Adapun dampak yang ditimbulkan peredaran dan konsumsi minuman keras, tidak hanya mendatangkan dampak negatif bagi diri sendiri, melainkan bagi masyarakat pula. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan maraknya peredaran dan konsumsi minuman keras dalam masyarakat adalah :

Melihat persentase tingkat kejahatan Luwu Utara berbasis alkohol di atas, kita dapat melihat bahwa persentase terendah adalah pada bulan Mei dan Juli, sebesar

0%. Berdasarkan data dari berbagai sumber, maraknya alkohol (minuman keras) di Luwu Utara telah menyebabkan peningkatan jumlah tindakan yang mengarah ke bentuk kriminal.

Fakta menunjukkan bahwa hampir setiap aktivitas kriminal yang terjadi di Luwu Utara adalah biang keladinya. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus dimana pelaku meminum alkohol sebelum melakukan kejahatan, meskipun kejahatan yang dimaksud direncanakan atau tidak direncanakan.

Berikut beberapa contoh distribusi dan konsumsi alkohol dari data yang dikumpulkan peneliti pada 19 Oktober 2011:

PENGADILAN NEGERI di KABUPATEN LUWU UTARA

1. Tanggal penerimaan berkas dari kejaksaan

24-05-2011

2. Nomor perkara

07/ pid .S/ 2011/PN.Plp.

3. Jenis perkara

Pidana

4. Tertakwa

HERLINA Alias MAMA RISKI Binti BONANG

5. Status trakhir

Putus Tk.pertama

TINGKAT PERTAMA

6. Pasar Dakwaan

Pasal 20 jo .pasal 21 PERDA no 7 tahun 2000

7. Tanggal penahanan

Tidak dilakukan penahanan

8. Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

24-05-2011

9. Majelis Hakim

1. ARIF WISAKSONO ,SH

2. PURWANTO S.ABDULLAH ,SH

3. AMRAN S.HERMAN ,SH

4. Panitera / panitera pengganti

TOMBI

5. Tanggal sidang pertama

24-05-2011

6. Tanggal Sidang Berikutnya dan Alasan Penundaan

7. Tanggal Tuntutan Penuntut Umum

24-05-2011

8. Isi Tuntutan Penuntut Umum

MENUNTUT

Supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Utara yang memeriksa dan mengadili perkara mereka memutus dengan menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, membawa, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, mengecurkan, dan atau menjual minuman keras berupa ballo atau tuak dan atau sejenisnya yang diolah secara tradisional didalam wilayah kabupaten luwu utara sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 20 PERDA kabupaten luwu utara no. 7 tahun 2000 tentang retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
2. Menjatuhkan pidana denda kepada mereka terdakwa sebesar 3.000.000 –(tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna hitam bersama dengan penutup ukuran 20 (dua puluh) liter ballp/ tuak 1 (satu) buah cerek warna ungu dan 1 (satu) buah saringan /jlok warna ungu disita untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP 2000 (dua ribu rupiah).

Tanggal putusan

24-05-2011

Amar Lengkap Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa nama HERLINA Alies MAMA RISKHA Binti BONANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat, memasukkan, mengedarkan, menyimpan mengecurkan dan atau menjual minuman keras berupa ballo atau tuakdan sejenisnya yang diolah secara tradisional dalam wilayah kabupaten luwu utara.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna hitam bersama dengan penutup ukuran 20 (dua puluh) liter ballo/ tuak 1 (satu) buah cerek warna ungu dan 1 (satu) buah saringan /jolak warna ungu disita untuk dimusnahkan.

4. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP 1.000 (seribu rupiah).

Dari taksonomi kasus di atas, kita dapat melihat bahwa kasus minuman keras merupakan kasus yang jarang terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam masalah pemenjaraan. Menurut undang-undang dan peraturan, arwah termasuk barang yang secara hukum tidak diizinkan untuk dijual karena akibat yang ditimbulkannya.

Dalam kasus-kasus di atas, tersangka belum ditangkap dan belum melakukan tindakan apapun yang dapat dijadikan jaminan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Pasal 1 KUHAP mengatur bahwa penangkapan dan penahanan penyidik adalah tindakan yang dilakukan berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka (dalam hal di atas tersangka), dan telah terbukti adanya peredaran ballo) atau terdakwa menuntut ketentuan dan cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan perkara dan/atau untuk keperluan persidangan.

Tidak sulit mendapatkan miras di Kabupaten Luwu Utara. Dari botol tradisional hingga yang terjangkau. Bahkan dengan minuman tradisional Ballo (Tuak), Rp 10.000 sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan kendali atau mabuk. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah dan kepolisian. Mereka hanya diam dan tampaknya mengizinkan pengangkutan alkohol. Hal ini terlihat dari menjamurnya kafe-kafe di Kabupaten Luwu Utara (tempat warga minum alkohol). Bahkan, beberapa warnet Luwu telah

mendukung dan bahkan menjadi pelanggan tetap staf, mulai dari kepala desa hingga petugas Protokol Kabupaten Luwu Utara.

Khususnya di Kabupaten Luwu Utara, masalah mabuk-mabukan tidak ada habisnya, dan aparat keamanan (Polres Luwu Utara) menganggap masalah ini sebagai masalah serius. Selain itu, dengan munculnya berbagai kejahatan terkait alkohol, Departemen Kepolisian Luwu Utara telah mengambil beberapa langkah / upaya sebagai berikut: 1. Pengelolaan teritorial yang dimulai dengan tujuan pengelolaan ruh penjual, pengusaha dan pengguna. 2. Polres Luwu Utara menginstruksikan kepada Kapolda untuk tidak merekomendasikan minuman beralkohol kepada Gubernur dan Bupati/Walikota hingga hari pemilihan.

Tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen balo berdasarkan regulasi Luwu Utara akan tetap mewaspadaikan kelebihan spirit impor yang tidak memenuhi kuota yang ditentukan dan akan menerapkan spirit management sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Perda juga memerintahkan dalam pemilihan parlemen 2011 untuk menghentikan sementara penjualan dan penjualan arwah di kabupaten Luwu utara.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengaturan miras, baik kepolisian maupun terpadu, harus ditegakkan secara berkesinambungan dan menurut hemat penulis tidak boleh ditegakkan kasus per kasus

Penanganan minuman beralkohol di Luwu Utara menjadi semakin terkontrol. Minum alkohol secara khusus telah menjadi solusi, terutama karena pemerintah telah menerapkan beberapa program pencegahan dengan mengedukasi masyarakat umum tentang bahaya alkohol bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, masyarakat dan sekitarnya. Bahkan dapat merusak masa depan yang cerah dalam memecahkan masalah, dan dengan mengkonsumsi alkohol.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan beredarnya minuman keras di Luurgency

Utara adalah:

- a. Faktor Sosial Budaya.
- b. Kurangnya penegakan hukum yang tegas.
- c. Schnapps adalah salah satu fondasi keberadaan manusia.
- d. Faktor politik pemerintah daerah

2. Dampak/dampak yang ditimbulkan dari peredaran minuman keras Kabupaten Luwu Utara, yaitu :

- a. Minuman beralkohol dapat menyebabkan penyakit mental organik (GMO) jika dikonsumsi secara berlebihan. Gangguan fungsi berpikir, emosi dan perilaku.
- b. Kerusakan organ penting seperti otak dan hati yang berhubungan dengan penggunaan jangka panjang, yaitu ketakutan, tremor/halusinasi, kejang, dan malnutrisi.
- c. Sistem penegakan hukum untuk penyebaran alkohol.

Luwu Utara memiliki beberapa tindakan pencegahan atau tindakan yang perlu diambil.

1. Batasi akses ke minuman beralkohol di area Luwu Utara.
2. Kelola tempat, jual minuman beralkohol (kios, warung makan, karaoke), dll.

3. Minuman beralkohol hanya dijual dengan harga tinggi di lokasi tertentu seperti bar, restoran, dan hotel berbintang.
4. Patroli polisi terus menerus di daerah rawan alcohol.
5. Selama liburan Natal, Idul Fitri, dan Tahun Baru, kami akan melarang penjualan arwah selama sekitar satu bulan sebelum dan sesudah hari raya keagamaan tersebut.

B. Saran

Usulan yang dapat diajukan dalam disertasi berjudul “ Dampak Sosial Terhadap Pengendalian Produksi Minuman Keras di Luwu Utara”, yaitu pada dasarnya siklus positif bagi posisi negara pelanggar. Harus diverifikasi bahwa alkohol adalah sumber dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang pada dasarnya legal dan tidak berbahaya secara sosial.

Soekanto, soejono & Heri Tjandasari (1987) *pengendalian sosial*, jakarta . CV. rajawali

Setiadi, Dzedzen, 2011). *Book Sosiologi Dasar 2 SMA Kelas X semester 2*, Cianjur

Bemmelen , j.m. van, *Hukum Pidana Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Jakarta Bina Cipta 1984

Keputusan Presiden Nomor 03 tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol .

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Keras , pasal 20.

Alkoholisme Paparan Hukum Dan Kesehatan . Bandung : Karya Remaja , 1984



RIWAYAT HIDUP



SUTINI. Lahir pada tanggal 08 mei 1997, di Kabupaten Luwu Utara Kecamatan Sukamaju Desa Tulungsari Sulawesi Selatan. penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari Pasangan Bapak Banu dan Ibu Bibet. Penulis pertama kali masuk pendidikan SDN 151 tulungsari dua selama enam tahun tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri satu Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhamadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Sosiologi melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

